

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KOTA DUMAI

Oleh :

FEBBY RAMADHIAN

(e-mail : febbyramadhian84@gmail.com)

Pembimbing: Dr. FEBRI YULIANI, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

National development is an activity which takes place continuously and sustainability that aims to improve the welfare of society both materially as well as spiritually. Dumai, currently doing rapid development especially in terms of the economy. This can be seen from the emergence of a variety of businesses/companies that use Intenitas Great Disorder/high, medium and small scattered in Dumai. The establishment of places of business must have permission of disorder (HO). Interference permits aims to provide protection to entrepreneurs and residents of surrounding communities, as the environmental pollution prevention efforts, the preservation of natural resources and the environment as well as Original Income earner area (PAD). The purpose of the research is to find out and analyze the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2012 about the disorder in Dumai city and to know the factors that hampered the implementation of such policies

The concept of the theory used is the implementation of a policy model of Edward III. This research uses descriptive qualitative research methods. In data collection, the author uses interview techniques, observation, and documentation. By using key informants as a source of information and data analysis.

The results of this study lead to the conclusion that the implementation of local regulations Dumai No. 6 of 2012 about the disorder, has not done optimally because there are many businesses in the industrial plant in Dumai City unlicensed nuisance and its location also carelessly place that can harm the environment and surrounding communities. This can occur because of a lack of human resources in fostering the spaciousness, as well as communication and coordination between Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), and Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) has not created properly due to the ignorance of the tasks to be carried out, and attitude the implementers are mutually awaiting orders.

Keywords: Implementation, Permit Interference in Dumai City

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Berjalannya pembangunan nasional tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat itu sendiri. Untuk tercapainya tujuan nasional, terlebih dahulu harus mensukseskan pembangunan di daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi secara luas maksudnya meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi, dan keaneka ragaman daerah.

Otonomi daerah dibawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tidak sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada daerah tetapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga harus membawa makna bagi kesejahteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat diwujudkan.

Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila rakyat memiliki keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses yang cukup untuk masuk ke dalam arena proses pengambilan kebijakan. Adanya ruang yang cukup bagi rakyat untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik yang akan sangat

menentukan nasibnya hanya mungkin tercipta jika ada demokrasi.

Demokrasi menuntut penguasaan pada sektor rakyat dari pada sektor pemerintahan (birokrasi). Selama dibawah sistem sentralisasi, birokrasi sangat dominan dalam menentukan segala aktifitas pembangunan yang menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap pelaksanaan pembangunan yang cenderung hanya sebagai objek. Dalam sistem baru yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah tersebut, sistemnya di rubah secara total yaitu menempatkan rakyat lebih dominan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan khususnya dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, sehingga mereka lebih leluasa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu otonomi daerah juga mempermudah pemerintah khususnya pemerintahan daerah otonom untuk mengerti kebutuhan masyarakatnya. Serta bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah semaksimal mungkin.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali

sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahanya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Sejalan dengan upaya pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan Pelaksanaan pembangunan dari semua sektor, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, produktivitas dan kemampuan seluruh kekuatan ekonomi perlu ditingkatkan, sehingga dapat digerakkan untuk menggali sumber-sumber dan potensi bagi mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk Menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana daerah diberi kemampuan memungut hasil dari retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Oleh karena itu pemerintah Kota Dumai berupaya memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui Peraturan Daerah mengenai Retribusi Izin Gangguan. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan retribusi izin gangguan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014 :

Tabel. 1.1 Retribusi Izin Gangguan dari 2012 – 2014

Tahun	Target	Realisasi
2012	1,500,000,000.00	2,050,721,762.00
2013	1,575,000,000.00	1,940,585,725.00
2014	1,575,000,000.00	2,390,544,032.00

Sumber: data olahan dari Dispenda Kota Dumai 2012-2014

Pada tabel 1.2 dapat dilihat penerimaan retribusi izin gangguan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 tidak ada penerimaan retribusi izin gangguan yang tidak mencapai dari target yang ditetapkan sebelumnya. Ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan dengan baik.

Pada perkembangannya pelayanan publik menjadi bagian dari administrasi pembangunan yang telah ada, sehingga merupakan kebutuhan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan. Hal ini menuntut peran pemerintah sebagai organisasi publik untuk lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat atau publik.

Dalam menjalankan peran pelayanan publik tersebut, pemerintah memiliki sebuah alat yang disebut dengan birokrasi. Jadi untuk memperoleh pemerintahan yang baik, maka reformasi birokrasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan sejak awal. Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan kepada fungsi, tugas, dan prinsip pelayanan publik agar bersinergi dan berinteraksi dengan (*customer oriented*) yang pada hakekatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. Kualitas pelayanan (*service quality*) telah hampir menjadi faktor yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi pemerintah maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa publik, sangat penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa publik (*customer satisfaction*).

Pada saat lingkungan bisnis bergerak ke suatu arah persaingan yang

semakin ketat dan kompleks, dimana titik tolak strategi ,bersama selalu diarahkan kepada asumsi, bahwa kondisi pasar sudah bergeser dari “*sellers market*” ke “*buyers market*” maka sebagai kata kuncinya adalah memenangkan persaingan pasar melalui orientasi strategi pada manajemen pelayanan prima (*excellent service management*). Pelayanan prima aparaturnya pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Salah satu wujud upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada. Hal ini penting karena beberapa alasan. Pertama, untuk memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi penduduknya. Kedua, suatu sistem yang jelas tentang perlindungan terhadap gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas bagi perusahaan. Guna membuat keputusan bisnis yang efisien, perusahaan perlu memahami secara terperinci atas suatu peraturan yang mengatur keberadaan bisnis tersebut, jenis kegiatan bisnis seperti apa yang dapat didefinisikan sebagai suatu “gangguan” yang perlu ditangani, jenis penanganan seperti apa yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengkaji dampak yang timbul, berapa besar biaya yang akan dibebankan (dan dasar perhitungan) dan berapa lama hal ini akan berlangsung.

Kebijakan pemerintah melakukan pengendalian usaha terhadap kerusakan lingkungan sebagai wujud dari upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan pelayanan perizinan atas gangguan, kerugian maupun bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari kegiatan atau aktivitas serta usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha masyarakat berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan sekitar tempat usaha. Lingkungan Hidup pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa : “*Setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL*”

Izin digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warganya, dalam arti lain izin adalah alat untuk mengendalikan agar tidak melanggar kepentingan yang dilindungi hukum terutama bagi pihak-pihak yang bergerak antara lain di bidang hiburan, industri, pembangunan perumahan dan pengadaan sarana umum lainnya atau yang disebut sebagai pemrakarsa yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.


Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling besar memberikan sumbangannya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis dari Retribusi Daerah tersebut bermacam-macam dan masing-masing daerah mempunyai jenis retribusi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari kondisi dan potensi yang

dimiliki dari daerah tersebut seperti keadaan penduduk, kondisi alam, dan kekayaan yang dimiliki yang dapat dipungut retribusi.

Izin gangguan ini lebih dikenal dengan HO, singkatan dari *Hinder Ordonantie*. Izin gangguan merupakan salah satu dari sekian izin usaha yang paling sering dilakukan karena hampir setiap berkas pengajuan izin lainnya selalu meminta surat izin gangguan sebagai salah satu syarat mutlak. Izin ini menjadi suatu keharusan dikarenakan hampir semua usaha akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Pengurusan izin gangguan ini relatif panjang dikarenakan kesepakatannya tidak berasal dari pendiri usaha dan pemerintah saja, melainkan melibatkan tetangga ditempat usaha itu akan berdiri. Kemudian akan ada pemeriksaan petugas untuk memastikan keadaan usaha yang hendak didirikan. Setelah pemberian izin telah selesai pemilik usaha akan dikenakan penetapan retribusi. Besaran yang ditetapkan dari luas bangunan usaha yang hendak didirikan dan faktor-faktor lainnya.

Dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota yang memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, serta dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan masyarakat dari pencemaran lingkungan maka peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan, melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012 disusun. Adapun prosedur izin HO yang penulis dapatkan pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1 Prosedur Izin HO



Sumber : Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2015

1. Pengambilan blanko permohonan diloket informasi
2. Pengajuan berkas dokumen izin ke loket pendaftaran
3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan, verifikasi dan paraf kepala sub bidang perizinan terpadu
4. Sekertariat tim koordinasi menghubungi tim kerja teknis untuk melaksanakan survey lapangan secara terpadu dan melaksanakan rapat koordinasi pelayanan terpadu
5. Rapat keputusan tim kerja teknis terhadap izin yang masuk
6. Hasil survey dari tim kerja teknis dikembalikan ke BPTPM paling lama 3 hari kerja dan di periksa lalu di paraf oleh kabid pelayanan perizinan terpadu dan ditanda tangani oleh kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

Adapun jumlah perusahaan yang mengurus izin pada bulan Januari-Desember tahun 2014 adalah:

Tabel 1.2
Jumlah Pengurusan Izin HO Pada
Bulan Januari-Desember Tahun 2014

Bulan	Total
Januari	120
Febuari	115
Maret	120
April	104
Mei	105
Juni	82
Juli	81
Agustus	61
September	82
Oktober	78
November	55
Desember	84

Sumber: olahan data dari BPTPM Januari-Desember tahun 2014

Tabel data 1.2 diatas merupakan jumlah dalam tahun 2014 pengurusan izin gangguan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal kota Dumai. Terlihat bahwa ada penurunan pengurusan dari bulan Juni, dan pada bulan November adalah angka yang paling sedikit dalam pengurusan izin HO di Kota Dumai. Adapun beberapa perusahaan yang penulis temukan tidak memiliki izin yaitu:

Tabel 1.3
Perusahaan yang tidak memiliki HO

No.	Nama Perusahaan	Kategori
1	PT. Bukit Kapur Reksa	Pemeliharaan mesin
2	PT. Sumator Gas Industri	Bahan mentah mineral
3	PT. Inti Benua Perkasa Tama	Minyak kelapa sawit
4	Pabrik Plastik	Daur Ulang bahan Plastik

Sumber : data observasi peneliti Tahun 2015

Kota Dumai, saat ini tengah melakukan pembangunan yang pesat khususnya dalam hal perekonomian. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai tempat usaha/perusahaan yang menggunakan Intenitas Gangguan Besar/tinggi, sedang

maupun kecil yang tersebar di Kota Dumai. Pendirian tempat-tempat usaha ini harus memiliki ijin gangguan tempat (HO).

Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengusaha dan warga masyarakat sekitar, sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Terdapat beberapa perusahaan bermasalah yang penulis temui di Kota Dumai salah satu Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi yang mengalami permasalahan tersebut yaitu perusahaan milik pengusaha asal Kota Medan yang bernaung di Kota Dumai, tepatnya di Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, yang memang keberadaanya jelas ada dan melakukan rutinitas sebagai perusahaan pengelola bahan baku plastik. Hanya saja warga setempat merasa keberadaan perusahaan ini menjadi momok yang selalu menghantui warga. Pasalnya aktifitas yang di lakukan perusahaan telah mengganggu ketertiban dan berdampak pada ketidaknyamanan penduduk di lingkungan pabrik tersebut. Pihak perusahaan (pabrik) melepaskan asap tanpa cerobong, sehingga polusi udara dan limbah hasil produksi melebur ke perumahan warga. Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa pabrik/perusahaan tersebut tidak memiliki izin gangguan dan tidak menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal pabrik/perusahaan yang mereka kelola telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan sekitar tempat mereka mendirikan pabrik. Seharusnya menurut ketentuan, setiap usaha yang didirikan apabila sudah

menimbulkan bahaya harus memperoleh izin, seperti izin gangguan dari pemerintah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2012 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi:

“Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan usaha/perusahaan harus mendapatkan izin gangguan.”

1. Implementasi Kebijakan Publik

Chander dan Plano dalam **Pasolong (2008 : 38)** kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chaizin Nasucha dalam **Pasolong (2008:39)** mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Thomas R. Dye dalam **Nugroho (2003 : 3)** mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. **Harold Laswell (2003:4)** mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu. **Carl I. Friedrich (2003:4)** mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan

tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. **David Easton (2003 : 4)** melukiskannya sebagai pengaruh (impact) dari aktivitas pemerintah.

Ripley dan Franklin dalam **Sujianto (2008:33)** menegaskan implementasi yang berhasil tidak hanya ada dua perspektif saja. Pertama, keberhasilan suatu program diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas. Perspektif kepatuhan birokrasi hanya berbicara pada masalah perilaku birokratik. Kedua, keberhasilan implementasi di cirikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Tetapi masih ada perspektif yang lain, yaitu implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang diinginkan dari suatu program dan dampak dari program.

2. Model Implementasi Kebijakan

Model yang dikemukakan oleh Meter dan Horn (**Winarno 2002:119**) ini mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri, antara lain:

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang memntukan pencapaian kebijakan, identifikasi indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator pencapaian ini melihat sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu ukuran-ukuran dasar dan tujuan merupakan

bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah di beberapa kasus. Namun dalam banyak kasus menemukan banyak permasalahan untuk mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Ada dua penyebab yang menimbulkan hal ini:

- i. Bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks.
- ii. Adanya keambiguan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran dasar dan tujuan.

Dalam melaksanakan studi implementasi tujuan dan sasaran suatu program yang dilakukan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan apabila tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b) Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi. Sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*insentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek implementasi kita sering mendengar pejabat yang mengatakan tidak cukup dana untuk membiayai program yang direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

c) Aktifitas Komunikasi antar-Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi di dalam dan antara organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam satu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya dan

informasi ini tidak konsisten terhadap ukuran dasar dan tujuan atau sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan, maka para pelaksana akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk mengimplementasikan kebijakan.

d) Karakteristik Pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasikan banyak karakteristik badan - badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Meter dan Horndal (Winarno, 2002:120), maka pembahasan ini tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Disamping itu perhatian juga ditujukan pada badan-badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dari sistem penyampaian kebijakan dalam menengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain:

- i. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- ii. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan pelaksana

- iii. Sumber-sumber politik suatu organisasi (dukungan dari anggota eksekutif dan legislatif)
 - iv. Vitalitas suatu organisasi
 - v. Tingkat komunikasi terbuka (jaringan komunikasi vertikal dan horizontal secara bebas, serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi).
 - vi. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan
- e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan pusat perhatian yang besar pada dasa warsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel lingkungan pada hasil kebijakan, sekalipun dampak dari faktor ini pada implementasi keputusan kebijakan mendapatkan perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan pelaksana.
- f) Disposisi dan Sikap Pelaksana
Pada tahap ini pengalaman subyektif individu memegang peranan yang sangat banyak. Meter dan Horn dalam (Winarno,2002:121), berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi yang sama. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan.

3. Retribusi

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling besar memberikan sumbangannya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis dari Retribusi Daerah tersebut bermacam-macam dan masing-masing daerah mempunyai jenis retribusi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari kondisi dan potensi yang dimiliki dari daerah tersebut seperti keadaan penduduk, kondisi alam, dan kekayaan yang dimiliki yang dapat dipungut retribusi.

Adapun pengertian retribusi menurut **Soedargo (1994:78)** adalah: Suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh negara secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh **Soemitro (2000:66)** yang menyatakan bahwa retribusi, yaitu: Pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Menurut **Soeparmoko (2003:28)** retribusi adalah pembayaran dari rakyat pada negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

4. Izin Gangguan

Seiring dengan terjadinya pergeseran paradigma birokrasi, dari paradigma kekuasaan ke paradigma melayani, segenap jajaran birokrasi di daerah dituntut dapat melakukan perubahankultur birokrasi yang lebih humanis, ramah dan menumbuhkan budaya melayani kepada masyarakat. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang salah satu intinya pokoknya adalah bagaimana menciptakan prosedur pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya masalah perijinan secara transparan, akuntabel, cepat, murah dan mudah. Perijinan merupakan salah satu mekanisme regulasi mutu pelayanan untuk menjamin bahwa lembaga pelayanan tersebut dapat memenuhi standar kompetensi minimal untuk melindungi publik.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan. Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Lokasi penelitian ini di Kota Dumai. Penelitian ini juga melibatkan beberapa kantor dinas yaitu Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai dan Dinas Pendapatan Kota Dumai.

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan

masalah – masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, Baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer ini diperoleh dari :

1. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan di kota Dumai.
2. Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada kawasan rawan pelanggaran.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu data berupa dokumen tentang implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan di kota Dumai dan buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi (Pengamatan), Yaitu mengamati secara Langsung objek yang diteliti guna untuk lebih mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan di kota Dumai.
- b. Wawancara (*interview*), Yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan pelaksanaan implementasi peraturan daerah no 6 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan di Kota Dumai.
- c. Dokumentasi ditujukan, untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto dan data yang relevan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kota Dumai

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan jelas dan terukur. Standar dalam suatu kebijakan itu adanya peraturan yang mengatur kebijakan tersebut, kejelasan mekanisme dan prosedur yang mengatur sebuah kebijakan serta kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para implementor kebijakan publik.

2. Sumber Daya

Sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya

yang dimaksud adalah Sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana/biaya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tersedianya sumber daya finansial dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya yakni dana atau peransang (*insentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek implementasi kita sering mendengar pejabat yang mengatakan tidak cukup dana untuk membiayai program yang direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Dalam melihat karakteristik organisasi pelaksana seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola

hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka, disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan.

4. Sikap Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Agar kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif menurut apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang

menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Dalam pengimplementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi yang dilakukan oleh komunikator sebagai penyampai kebijakan kepada komunikan yang bersifat sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dilakukan dengan baik. Dalam hal ini implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan di kota Dumai, khusus bidang izin gangguan komunikatornya adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Dumai dan komunikannya adalah sasaran kebijakan, yakni masyarakat pelaku usaha baik bersifat perseorangan maupun berupa badan usaha. Komunikasi antar organisasi terkait dimaksudkan pula adanya koordinasi antar masing-masing instansi terkait, agar implementasi suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

6. Lingkungan Sosial Ekonomi Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru

1. Sumber Daya

Dalam implementasi suatu kebijakan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan cukup dalam segi jumlah. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam segi jumlah dan mengerti akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing akan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini pegawai dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman sumber daya manusia yang diperlukan, namun kemampuan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sumber daya manusia juga modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

2. Komunikasi

Komunikasi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan ini belum maksimal untuk bekerjasama menjalankan Peraturan Daerah Kota Dumai sehingga kebijakan dari Perda tersebut belum bisa di alokasi dengan baik karena kurangnya jalinan kerja sama yang dibangun oleh pihak-pihak yang berwenang menangani retribusi izin gangguan seperti dalam Perda Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan dampaknya berakibat kepada masyarakat yang resah akan minimnya petugas yang menangani izin-izin para pengusaha pabrik industri di kota Dumai, dan banyaknya petugas-petugas terkait retribusi izin gangguan ini tahu akan permasalahan ini tetapi belum

bertindak di karenakan belum adanya surat perintah dari pimpinan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kota Dumai, maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan, adalah sebagai berikut :

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, belum terlaksana dengan optimal karena masih banyaknya usaha dibidang pabrik industri di Kota Dumai yang tidak memiliki izin gangguan dan letaknya juga disembarangan tempat, artinya pabrik industri berdiri dan beroperasi ditengah-tengah pemukiman warga. Hal ini tentu sangat membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar pabrik tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan kelapangan, serta komunikasi dan koordinasi antara Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM), dan Satpol PP Kota Dumai belum tercipta dengan baik karena terjadinya ketidakpahaman tugas-tugas yang akan dilaksanakan, dan sikap para pelaksana yang saling menunggu perintah.
- 2) Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai dalam segi jumlah masih kurang mengingat banyaknya pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan luasnya daerah kerja, sehingga hasil kerja akan kurang maksimal.
- b. Komunikasi yang terjalin antara aktor-aktor pemerintahan yang terlibat dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan, belum maksimal karena kurangnya koordinasi yang dibangun antara pihak Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan Satpol PP sehingga berakibat tugas-tugasnya tidak berjalan sebagai mana mestinya sehingga berdampak buruk terhadap keadaan dilapangan.

B. Saran

- 1) Perlu adanya kegiatan sosialisasi yang dibuat Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang ditujukan kepada pelaku usaha termasuk didalamnya pengusaha yang bergerak dibidang pabrik industri. Dengan adanya sosialisasi yang jelas maka, diharapkan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap izin gangguan di kota Dumai dapat mengerti dan timbul kesadarannya akan pentingnya mengurus izin gangguan yang telah diwajibkan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Selanjutnya, kesadaran dari aktor-aktor pemerintah yang harus

mengerti dengan tugas-tugasnya untuk mendata, mensosialisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi serta memberikan izin kepada setiap lapisan masyarakat yang telah mendirikan usaha maupun yang hendak mendirikan usaha. Sehingga masyarakat mengerti akan pentingnya memiliki izin gangguan dan pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah usaha yang dijalankannya tidak memiliki izin gangguan dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal kota Dumai.

- 2) Perlu adanya penambahan jumlah pegawai di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal mengingat tugas dan tanggung jawab yang diemban cukup besar dan luas daerah yang diawasi cukup luas. Jumlah Pegawai yang membidangi izin gangguan hanya 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 4 (empat) orang staf sekaligus sebagai tim teknis ke lapangan untuk 7 (tujuh) kecamatan di kota Dumai. Sebaiknya, setiap 1 (satu) kecamatan ada 3 (tiga) orang pegawai yang bertugas mengawasi. Tersedianya pegawai yang cukup dalam segi jumlah dan memiliki kompetensi atau kemampuan yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Kemudian, perlu peningkatan komunikasi antar organisasi pelaksana, dalam hal ini adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal kota Dumai dengan Satpol PP dapat dilakukan dengan rapat koordinasi dan sidak ke lapangan. Koordinasi yang jelas dan mengetahui

dengan jelas tupoksi masing-masing akan dapat membantu proses implementasi kebijakan. Koordinasi yang jelas dan terjalannya komunikasi yang erat akan mendorong keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV.Alfabeta

Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika

Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Nawawi, Ismail.2009.*Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : PMN

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi,Evaluasi*. Jakarta : PT. Gramedia

_____. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi,Evaluasi*. Jakarta : PT. Gramedia

_____. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Gramedia

_____. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Soedargo. 1994. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung : NV. Eresco

Soemitro, Rachmad. 2000. *Asas-asas Perpajakan dan Retribusi*. Bandung : PT. Eresco

Soeparmoko. 2003. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah*

Sugiyono.2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Sujianto.2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktik*. Riau : Alaf

Sumaryadi, Nyoman. I. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama

Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Srafindo Persada

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Lemlit UNPAD

Tangkilisan, Hessel. Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : (YPAPI). Lukman Offset

Wahab, Solichin Abdul. 2003. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanandita

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

Andi Offset

Dokumen

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan